

**KEBIJAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM YURISDIKSI POLDA JATENG**

TESIS



Oleh :
WAHYU LURUS STIYO BUDI

NIM : 20301900091
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**KEBIJAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM YURISDIKSI POLDA JATENG**

TESIS


Oleh :

WAHYU LURUS STIYO BUDI


Nim : 20301900091

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh,
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

Pembimbing II,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN 06-1507-6202

**KEBIJAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN
HUKUM YURISDIKSI POLDA JATENG**

TESIS

Oleh :

WAHYU LURUS STIYO BUDI

Nim : 20301900091

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Juli 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua

Dr. Arvani Witasari, S.H. M.Hum.

NIDN : 06-1510-6602

Anggota I

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Anggota II

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU LURUS STIYO BUDI

NIM : MH.20301900091


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

“ Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng “

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 3 Agustus 2021

Wahyu Lurus Stiyo Budi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Dan, sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”. (Q.S An Nahl: 96)

“Janganlah pernah berhenti dalam berusaha, karena sejatinya tiada usaha yang mengkhianati hasil”

PERSEMBAHAN

1. Allah SWT dan Rosul-Nya
2. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Orangtua tercinta
4. Rekan - Rekan satu angkatan
5. Dosen dan karyawan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Sahabat – sahabat seperjuangan




ABSTRAK

Permasalahan-permasalahan lalu lintas yang sering kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dalam konsepsi kepastian hukum Yurisdiksi Polda Jateng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative empiris. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara normatif mengenai penanganan tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan pelanggaran hukum lalu lintas pada anak dilakukan dengan memberikan teguran atau pembelajaran kepada anak yang mampu memberikan efek jera kemudian diminta kepada orang tua anak memberikan pengawasan kepada anak. Sanksi yang diberikan bukan sanksi berdasarkan peraturan perundangan namun sanksi yang bertujuan untuk pembinaan guna memberikan efek jera kepada anak.

Kata Kunci: *Kebijakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak*




ABSTRACT

Traffic problems that often cause many problems in society, including the many violations that we can encounter in our daily lives, ranging from violations of traffic signs to existing rules, so that they can disrupt public order. , especially regarding the problem of using transportation means. Currently, it is not only adults who commit traffic violations but also school children who are still minors. The purpose of this study was to analyze the legal policies of traffic violations committed by children in the conception of legal certainty in the Central Java Regional Police Jurisdiction.

This type of research is a normative empirical juridical research. In this case the researcher examines normatively regarding the handling of traffic violations in minors. The research approach used in this research is a qualitative approach.

The results of the study found that acts of violating traffic laws on children were carried out by giving warnings or learning to children who were able to provide a deterrent effect and then asked the child's parents to provide supervision to the child. The sanctions given are not sanctions based on statutory regulations but sanctions that aim to provide guidance to a deterrent effect on children.

Key words: Legal Policies, Traffic Violations, Children



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, atas limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tanpa suatu halangan apapun.

Tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak Dalam Konsepsi Kepastian Hukum Yurisdiksi Polda Jateng” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Dua di Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan terselesaikannya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso MT PhD selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.,Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah SH. M.Hum, Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum
4. Prof Dr. Hj. Anis Mashdurohatun SH.M.Hum, selaku Dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. Bambang Tri Bawono SH.MH, selaku Dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Jurusan Magister Hukum (S2) UNISSULA, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Segenap Civitas Akademika UNISSULA, Khususnya Fakultas Hukum yang telah membina dan mendidik penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai.
8. Sahabat-sahabat di Kepolisian Polda Jateng yang selalu memberi support untuk terselesaikannya tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa, Magister Hukum UNISSULA yang telah membantu suport hingga terselesaikannya tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan. Amiin

Semarang, Mei 2021

Penyusun

Wahyu Lurus Stiyo Budi



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	
Surat Pernyataan.....	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	iv
Motto Dan Persembahan.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual	10
1. Pengertian Kebijakan Hukum.....	10
2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	11
3. Pengertian Anak.....	12
4. Kepastian Hukum	12
5. Pengertian Polda	13
F. Kerangka Teoritis	13
1. Teori Kebijakan Hukum	13
2. Teori Kepastian Hukum.....	15
3. Teori kebijakan hukum dan kepastian hukum dalam perspektif Islam.....	16
G. Metode Penelitian	17

1. Metode Pendekatan.....	18
2. Spesifikasi Penelitian.....	18
3. Jenis dan Sumber Data.....	19
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	22
H. Sistematika Penelitian Tesis	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana.....	25
1. Hukum Pidana.....	25
2. Tindak Pidana	26
3. Kebijakan Hukum Pidana	30
4. Keadilan Restoratif (<i>Restoratif Justice</i>).....	35
B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas	40
C. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana	43
D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kebijakan hukum.	52
B. Analisis kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kepastian hukum.....	72
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Saran	94
Daftar Pustaka	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Era modern mengakibatkan aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan. Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran yang dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah dan kepolisian bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tetapi tanggung jawab pemerintah hanya terorientasi seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Pasal 203 ayat (1) yaitu, pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya lalu lintas dan angkutan jalan. Dan ayat (2), untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi : a. penyusunan program nasional kegiatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan

perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.¹

Kepolisian bertanggung jawab dalam keselamatan LLAJ adalah lebih khusus pada registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor serta menjamin penegakan supremasi hukum dalam bidang lalu lintas, seperti yang telah disebutkan UU LLAJ Pasal 7 ayat (2e) yaitu "urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan lalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".² Dan Pasal 200 ayat (1) yang menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan."² Peraturan ini merupakan spesifikasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan tugas pokok kepolisian dalam Pasal 5 ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri".

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang.

Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota

¹ Muhammad Dani Hamzah. Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 43 – 52.

² Fahria dan Faisal. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Angkutan Jalan dalam Berlalu Lintas di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember (2019) : 16-29

yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.

Kondisi ini diperparah lagi yaitu jumlah pelanggar lalu lintas pada anak di bawah umur meningkat tajam dan bahkan lebih mendominasi. Data dari berbagai laporan menyebutkan Pengendara sepeda motor di bawah umur mendominasi jumlah pelanggar lalu lintas. Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas di Jawa Tengah sendiri berdasarkan laporan Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah pada tahun 2020 didapatkan pelanggaran sebanyak 672.938 kasus tilang dan 1.106.210 kasus yang mendapat teguran. Dari jumlah kasus tersebut ditemukan sebanyak 17.358 kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.³

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, telah mengatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki

³ Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah. *Laporan pelanggaran tahun 2020 Per jenis pelanggaran dari bulan Januari sampai dengan Oktober 2020*

surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada Pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.

Permasalahan-permasalahan lalu lintas yang sering kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Saat ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini keberadaan orang tua seharusnya menjadi dominan untuk melarang anaknya yang di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor, dalam banyak kasus kita dapat melihat dengan mudah orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal, termasuk membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu

membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, beserta dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Mengenai Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Karena tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dalam rangka untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak anak terutama anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak konflik dengan hukum.

Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut

dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.⁴

Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum itu sendiri. Hukum yang ada sekarang ini tidak muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya

⁴ Tuti Haryanti. Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014

eksternal. Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat. Dalam banyak buku tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.⁵

Pemisahan seperti ini tentunya kurang tepat, sebab bagaimana pun pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum adalah suatu pertalian yang sangat erat. Yang pertama-tama yang perlu diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah ditetapkan apa yang menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat mencapai tujuannya.⁶

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam Tesis berjudul: **KEBIJAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN ANAK DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM YURISDIKSI POLDA JATENG**

B. Rumusan Masalah

Upaya dalam mempermudah arah dan tujuan serta efektifnya proses pembahasan dari penelitian ini, maka penulis menentukan beberapa rumusan permasalahannya sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kebijakan hukum?

⁵ Suadamara Ananda. Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Januari 2008. Volume 26 No 1

⁶ Achmad Ali, *Menguk Takbir Hukum*, Grafindo persada, Jakarta. 1997, hlm. 55

2. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Dalam penelitian ini penulis membuat tujuan penelitian menjadi dua kelompok:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kebijakan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak yurisdiksi Polda Jateng dalam konsepsi kepastian hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tertentu diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai dari penelitian tersebut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang Hukum

Pidana tentang kajian yang berkaitan dengan penanganan pidana pada pelanggar lalu lintas untu anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana lalu lintas khususnya pada anak di bawah umur dan sebagai salah satu referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan Perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).⁷

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana.

Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm. 23-24

dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek.⁸ Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum.

2. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁹ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenakan hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik

⁸ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta, 1999, hlm. 10

⁹ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2002, hlm.67

yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.¹⁰

3. Pengertian Anak

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana. Berdasarkan KUHP dan KUHPperdata disebutkan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.¹¹

4. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat

¹⁰ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia *Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Kompetensi Utama. Semarang, 2009, hlm. 6

¹¹ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar grafika, Jakarta. 2016, hlm. 12

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaat.¹²

5. Pengertian Polda

Kepolisian Daerah merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda).¹³

Kepolisian Daerah terdiri dari Kepolisian Resor (*Polres*), yang membawahi Kepolisian Sektor (*Polsek*), yang membawahi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (*Bhabinkamtibmas*). Polda juga mengemban tugas dalam penyelenggaraan pendidikan pembentukan dan pengembangan untuk tingkat Bintara yang operasionalnya dilaksanakan oleh Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (*SPN*), sedangkan untuk tingkat Bintara Polwan juga dilaksanakan oleh Sekolah Polisi Wanita Lemdiklat Polri (*Sepolwan Lemdiklatpol*).

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum menurut Marc Ancel dalam Barda Nawawi adalah sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah diakses pada 1 februari 2021

menggunakan sarana hukum pidana. Kebijakan hukum ini juga diartikan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴ Selanjutnya Marc Ancel menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum kebijakan pidana yang terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
- b. Suatu prosedur hukum pidana, dan
- c. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Undang-undang merupakan suatu bentuk refleksi dari keinginan masyarakat yang dituangkan di dalam rumusan aturan hukum atau dikodifikasikan dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan. Untuk menjaga eksistensi undang-undang tersebut perlu dilakukan tindakan penegakan hukum dan upaya penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian dari politik kriminal. Dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana itu sangat perlu adanya sinkronisasi yang bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (structural synchronization) dan sinkronisasi kultural (cultural synchronization). Dalam hal sinkronisasi struktural, dituntut untuk adanya keseragaman dan keselarasan terhadap mekanisme administrasi peradilan (*the*

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 29

administration of justice) menurut kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka kebersamaan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitan dengan hukum positif yang berlaku sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk serempak dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut James Maxeiner merumuskan kepastian hukum sebagai suatu keadaan yang memungkinkan subjek hukum merencanakan hidup dengan sedikit ketidakpastian. Kepastian hukum terutama melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan negara. Dikutip dari Gustaf Radbruch yang menyatakan bahwa kepastian hukum Bersama dengan keadilan merupakan pilar dari negara hukum (*Rechtsstaat*).¹⁵

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum, yakni:¹⁶

- a. Bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang
- b. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan
- c. Bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan.

¹⁵ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 67

¹⁶ Ibid, hlm 70

d. Bahwa hukum positif tidak boleh berubah

3. Teori kebijakan hukum dan kepastian hukum dalam perspektif Islam

Keadilan merupakan sebuah azas pokok di dalam hukum. Sehingga Allah menuntut kepada para penegak hukum untuk senantiasa menghukum secara adil, sebagaimana pada firman-Nya berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa': 58)¹⁷

Lewat ayat ini Allah menyuruh kepada manusia untuk melaksanakan amanah-amanah yang telah dibebankan kepada mereka. Baik amanah tersebut berkaitan dengan sesama manusia, maupun amanah terhadap Allah, serta menyeru kepada penegak hukum untuk berlaku adil di dalam menghukum.

Penegakan hukum dalam Islam juga telah diatur, tentu dalam ayat-ayat alquran tentang perintah menegakkan hukum secara adil yang penting untuk diketahui.

¹⁷ A. Al- Qur'ân al- Karîm Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)*

Hukum ini dapat diterapkan kepada semua orang sehingga diperlukan kepastian hukum. Kepastian hukum ini harus berlaku bagi semua orang, sehingga dapat menjangkau siapa saja, seperti dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. – (Q.S Al-Maidah: 8)*

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau Langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk Menyusun ilmu pengetahuan.¹⁸

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian terdiri atas:

¹⁸ Suryana. *Metodologi penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Hlm. 9

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan berguna untuk mendekati obyek dari penelitian atau dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, Pendekatan *yuridis empiris* adalah Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁹

Pendekatan dengan cara ini berarti pengkajian data penelitiannya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Fokus pelaksanaan hukum normatif adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif empiris pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya. Fokus dalam penelitian ini adalah yang diteliti yaitu proses penerapan hukum untuk mencapai tujuan sebagai hasil akhir.²⁰

Penelitian ini adalah hukum normatif empiris yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

¹⁹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta, hlm. 13-14

²⁰ Ibid, hal. 136.

Hukum Acara Pidana. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bisa diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks tentang obyek yang akan diteliti.²¹ lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:²²

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dari studi lapangan, yang dilakukan dengan cara interview atau wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku atau literature melalui studi kepustakaan, yaitu berupa karangan para ahli yang mengupas tentang pelayanan dan bahan-bahan kuliah untuk

²¹Ediwarman. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2010. hlm. 24

²² Soemitro, Kenny Hanitijo. *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Ghalia Indonesia. Semarang. 1995. Hlm 52.

mendapatkan pengetahuan teoritis di dalam penyusunan penulisan tesis ini. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum, dokumen, arsip dan kamus hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. Pengumpulan data penelitian kualitatif tentang upaya penanganan tindak pidana pelanggar lalu lintas pada anak dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumen.²³

²³ Moleong, lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2008. Hlm 126.

a. Pengamatan atau observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dengan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Pengamatan dilaksanakan dengan model pengamatan terbuka. Pengamatan terbuka dijelaskan sebagai pengamatan yang menempatkan fungsi pengamatan secara terbuka, diketahui oleh subjek, sebaliknya subjek dengan sukarela memberi kesempatan pada pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang telah mereka lakukan serta segala hal yang berkaitan dengan pola tindakan mereka sebagai latar belakang alamiah penelitian tersebut.²⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dan tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila penulis bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan bermaksud melakukan observasi terhadap isu tersebut.²⁵

²⁴ Ibid, hlm 127

²⁵ Poerwandari, E. Kristi. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka. Jakarta. 2002. hlm. 72

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif kualitatif secara garis besarnya dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁶

a. Reduksi data

Peneitian kualitatif terdapat data yang bersifat kuantitatif yaitu dalam bentuk angka-angka, maka sebaiknya angka-angka itu jangan dipisahkan dari kata-katanya secara kontekstual, sehingga tidak mengurangi maknanya. Penyusunan secara rapi, terperinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah biasanya mencapai ratusan bahkan ribuan lembar. Berdasarkan hal itu maka laporan itu harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian, kemudian dicari temanya. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan. Reduksi dapat pula membantu dalam memberikan kode-kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Display Data

Data yang semakin bertumpuk-tumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk matrik,

²⁶ Ibid, hlm 73

network, chart atau grafik dan sebagainya. Berdasarkan pemahaman tersebut maka peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Peneliti dari awal harus berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data yang didapatkan itu kemudian mencoba mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian Tesis

Bab I pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana, Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Mengenai Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana, Tugas dan fungsi polisi Di bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menguraikan tentang pelaksanaan kebijakan hukum terhadap anak di bawah umur, penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan upaya dan peran aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang di lakukan anak dibawah umur.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai
Simpulan dan Saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Tindak Pidana dan Kebijakan Hukum Pidana

1. Hukum Pidana

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.²⁷ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan

²⁷ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hlm 121

²⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm 2

sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.

2. Tindak Pidana

Konsep hukum indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar feit*” atau delict. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :³⁰

“Menurut Roeslan Saleh, perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, Hlm 1-2

³⁰ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53,.

dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.”

Beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar feit* perlu juga diketahui pendapat para sarjana, yakni :³¹

“Menurut Van Hamel, *straf baar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”

Seorang ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum, yakni :³²

“Menurut Simon *straf baar feit* adalah kelakuan atau hendeling yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu :³³

“Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman.”

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

³² Ibid. hlm 58

³³ Ibid, hlm. 57

misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana, yaitu sebagai berikut :³⁴

“Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarnya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.”

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas

³⁴ Djoko Prakoso dan Agus Imunerso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 137

yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan.

Pemberian pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut:³⁵

“Dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.”

Menurut Lamintang:³⁶

“Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:³⁷

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

³⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991. hlm. 3

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

³⁷ Ibid hlm 183

- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
- e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

3. Kebijakan Hukum Pidana

- a. Pengertian

Kebijakan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni Policy atau dalam bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan

peraturan Perundang- undangan dan pengaplikasian hukum/ peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).³⁸

Berdasarkan kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitik*.³⁹ Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti antara lain.⁴⁰ Perkataan politik dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara dan membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara

Politik hukum menurut Mahfud dinyatakan sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah yang meliputi.⁴¹

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010, hlm. 23-24

³⁹ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Atmajaya. Yogyakarta, 1999, hlm. 10

⁴⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 2005, hlm : 11

⁴¹ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media. Yogyakarta, 1999, hlm. 9.

2) Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

b. Tahap-tahap konkretisasi

Konkretisasi terkait dengan penelitian ini diawali dengan pembahasam tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya. Sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan perundangan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas dari pada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi /fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- 1) Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/ penyusunan hukum pidana;

- 2) Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
- 3) Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan- peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.⁴²

A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁴³

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan paparan tersebut maka kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op Cit, hlm. 24

⁴³ Ibid, hlm 25

pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :⁴⁴

- 1) Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- 2) Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
- 3) Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- 4) Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

c. Operasionalisasi kebijakan hukum

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni :⁴⁵

- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau

⁴⁴ Ibid, hlm. 14

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai ...*, Op Cit, hlm. 78-79

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif adalah melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

4. Keadilann Restoratif (*Restoratif Justice*)

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya

penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum.⁴⁶

Wesley Cragg mengaitkan kemunculan restorative justice dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju restoratif atau pemulihan. Dalam perkembangannya konsep restorative justice tersebut terus berevolusi dengan berbagai istilah dan menjadi model yang dominan dalam peradilan pidana pada sebagian besar sejarah umat manusia dari segala bangsa. Demikian pula John Braithwaite menyebut bahwa restorative justice pada awalnya dianggap sebagai model alternatif yang ditujukan untuk peradilan anak. Dikatakan demikian karena model ini menitikberatkan pada keadilan dan kesejahteraan atau antara antara rehabilitasi dan retribusi. Menghukum pelaku kejahatan adalah penting dilakukan tetapi tidak boleh melupakan upaya perbaikan pada mental pelaku. Atas gagasan ini Kathleen Daly menyebut *restorative justice is a set of ideals about justice the assumes a generous, emphatetic, supportive, and rational human spirit.*⁴⁷

⁴⁶ Handar Subhandi Bakhtiar. *Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)*. Artikel. Dari <http://handarsubhandi.com/2014/11/pengertian-restorative-justice-keadilan.html>. 2014.

⁴⁷ Hariman Satria. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum*. VOL. 25 NO. 1 JUNI 2018. hlm 4

Konsep keadilan restoratif yang ditempuh melalui diversi dalam peradilan anak adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana, ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 butir 1 UU SPP Anak). Dengan demikian kepada anak yang melakukan tindak pidana paradigma peradilannya berubah, semula diposisikan sebagai pelaku kejahatan seperti pada umumnya, tetapi melalui peraturan a quo – menempatkan peradilan anak berbeda dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana hanya dianggap tersesat (anak nakal) sehingga perlu direhabilitasi. Hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini sejalan dengan adugium delinquens per iram provocatus puniri debet mitius.

Intinya peradilan pidana mengakomodasi tujuan pemidanan dari retributif ke restoratif. Dari pembalasan ke pemulihan atau ganti kerugian. Ide dasar inilah yang menjadi stimulan dalam peraturan a quo. Meskipun harus dikatakan juga, bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan diversi atau restorative justice. Paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi bila merujuk pada Pasal 7 ayat (2) UU SPP Anak, yakni pertama, perbuatan pidananya diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Kedua, bukan pengulangan tindak pidana (residivis). Tegasnya baik diversi maupun restorative justice adalah pranata baru

dalam peradilan pidana Indonesia sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dan kompre- hensif. Atas dasar itulah penulis menuliskan gagasan yang sederhana ini.⁴⁸

Restorative Justice jika diterjemahkan secara bebas diartikan sebagai Keadilan Restoratif, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyebutkan “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁴⁹

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, pada poin 2 huruf b disebutkan:

Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku penyimpangan dari perilaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian modal penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membenani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.

⁴⁸ Ibid. hlm 4

⁴⁹ Taufik Makarao. *Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2013

Huruf c disebutkan:

Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum diberbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak seimbang dengan perkembangan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.

Huruf d disebutkan:

Bahwa dalam rangka menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penelik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.

Huruf e menyebutkan:

Banyak penerapan prinsip keadilan restorative (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan yang belum memiliki landasan hukum dan dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya serta dalam rangka mewujudkan ketidakseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan produk yang berkekuatan hukum sebagai pedoman bagi penyidik dan penyidik Polri yang melaksanakan, termasuk jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian.

Huruf f menyebutkan

Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyidik/penyidik sebagai mediator,

sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.

Konsep keadilan restoratif ini merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya diversi dalam menangani peradilan anak. Diversi merupakan proses diluar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmanisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.⁵⁰ Sedangkan pengertian diversi yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yakni : “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

1. Pengertian

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu

⁵⁰ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Press, Medan: USU hlm 1

lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁵¹ Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan dikenal hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.

Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga kamtibcarlantas.⁵²

Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena kealpaannya meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).⁵³

⁵¹ Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta, 2002, hlm.67

⁵² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia *Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang: kompetensi Utama, 2009, hlm. 6

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008, hlm.23

Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran.

2. Klasifikasi pelanggaran lalu lintas

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu :

- a. Klasifikasi pelanggaran ringan
- b. Klasifikasi pelanggaran sedang
- c. Klasifikasi jenis pelanggaran berat

Berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, Antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.

C. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Pelaku Dari Tindak Pidana

1. Pengertian

Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak pidana namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri.

a. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum

b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”⁵⁴

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*, bab I, Pasal 1 angka 2

- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan pengertian anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁵

- d. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi dengan UU Nomor 5 tahun 1998.

- e. Termasuk anak yang masih dalam kandungan

Pengertian tentang frasa “Termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang ada dalam kandungan

⁵⁵ R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar grafika, Jakarta 2016, hlm. 12

seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaknya”

f. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak

Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.

Konvensi Hak-hak anak (*Convention On The Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

g. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara ”anak yang berhadapan dengan hukum”

“Anak yang berhadapan dengan hukum ”yang dimaksud oleh Undang- undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3)

- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4)
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).⁵⁶

Penulis berpendapat bahwa frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan :

“Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya”.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab I, Pasal 1 angka 2

b. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- 2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
- 7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.⁵⁷

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang

⁵⁷ Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, hlm.15

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun
- b. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.⁵⁸

Pengertian anak sebagai pelaku tindak pidana, berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Tindak pidana anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh anak yang jelas-jelas melawan/melanggar/ bertentangan dengan hukum pidana. Tindak pidana anak ini meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis, baik yang ada dalam KUHP maupun yang ada dalam peraturan perundang-

⁵⁸ Ibid, hlm.16

undangan yang lain.⁵⁹ Dalam hukum positif, tindak pidana anak haruslah mengandung unsur adanya perbuatan pelanggaran atau sebagai kejahatan. Jenis perbuatan yang dilakukan anak dan dikatakan jahat atau tindak pidana harus memenuhi rumusan secara yuridis untuk dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi unsur aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuktikannya atau memperjelas kedudukannya. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwa sidang anak : harus memperhatikan anak-anak secara khusus, jangan memperlakukan anak seperti orang dewasa, trauma yang dialami oleh seorang anak apalagi dialami dalam pengalaman pertamanya, akan selalu berbekas terhadap jiwa dan perkembangan anak selama masa hidupnya.⁶⁰

D. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Lalu Lintas

Suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari'at manakala perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan yang telah ditetapkan tersebut mencakup ketentuan syari'at yang ditetapkan oleh Allah maupun ketetapan hukum yang dibuat oleh manusia seperti perundang-undangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مِنَّا هُنْدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِقَبْلِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَلْبِغَتْ رَسُولًا ١٥

⁵⁹ Soetedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung. 2008

⁶⁰ Muh. Jufri Ahmad. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2011, Vol. 7, No. 13, hlm. 45 - 56

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.”⁶¹

Kata *jarimah* berasal dari kata “*jarama*” kemudian bentuk masdarnya adalah “*jaramatan*” yang artinya perbuatan dosa, perbuatan salah, atau kejahatan. Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) dalam hukum pidana positif. Perbedaannya hanyalah bahwa hukum positif mengklasifikasikan antara kejahatan dan pelanggaran melihat berat dan ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayah* mengingat sifat pidananya. Pelakunya dinamakan dengan “*jarim*”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah “*mujaram alaihi*”.⁶²

Maksud dari kata *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai/merugikan jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi, para fuqaha memakai kata-kata “*jinayah*” hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan. Ada pula golongan fuqaha yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja. Dalam banyak literatur kata-kata “*jinayah*” dalam istilah fuqaha sama dengan kata-kata “*jarimah*”.⁶³ Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, h. 513.

⁶² Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 2

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet-5, 1993, hlm. 2

kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipilih, Dan bahwa suatu tindak pidana, *jinayah/jarimah* selalu disertai dengan sanksi pidana.

Suatu hukuman dibuat untuk mengurangi jarimah atau pelanggaran dalam kehidupan masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Walaupun hukuman tersebut dirasakan kejam bagi si pelaku, namun hukuman tersebut sangat diperlukan karena dapat menciptakan ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk *jarimah* (tindak pidana), di dalam hukum pidana Islam, dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Jarimah* Sengaja (*jara-im maqshudah/ Dolus*)

Muhammad Abu Zahrah, menyatakan yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

2. *Jarimah* Tidak Sengaja (*jara-im ghairu maqshudah/ Culpa*)

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut: *Jarimah* tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Yurisdiksi Polda Jateng Dalam Konsepsi Kebijakan Hukum

Istilah kebijakan hukum pidana disebut juga dengan *modern criminal science*, yang terdiri dari *Criminology*, *Criminal law*, serta *penal policy*, yang kemudian dalam hal ini oleh A. Mulder berpendapat bahwa kebijakan/politik hukum pidana (*Strafrechtpolitiek*) adalah garis kebijakan untuk menentukan: Beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan; Cara bagaimana penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁶⁴ Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Di mana definisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”⁶⁵

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), maka kemudian jika begitu kebijakan hukum pidana identik dengan penanggulangan kejahatan, digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya

⁶⁴ John Kenedy. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2017. Hlm 28

⁶⁵ Ibid. hlm 39

tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktiknya dalam perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana adalah sebagai suatu hal yang wajar dan normal bahkan menjadi sebuah kebutuhan, seolah-olah eksistensinya tidak perlu lagi dipersoalkan.⁶⁶

Berdasarkan definisi di atas, diperoleh gambaran bahwa kebijakan kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk mencegah kejahatan dan mengadakan reaksi terhadap kejahatan. Usaha yang rasional ini merupakan konsekuensi logis, karena menurut Sudarto, di dalam melaksanakan politik, orang mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternative yang dihadapi.⁶⁷

Kebijakan hukum pidana terkait pelanggaran lalu lintas oleh anak didasarkan dari berbagai dasar hukum yang ada.⁶⁸ Kebijakan hukum terkait dengan penanganan kasus hukum pada anak di bawah umur dilakukan dengan cara yang spesifik atau kekhususan. Kekhususan ini dimaksudkan karena kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dibutuhkan guna mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Disamping itu berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

⁶⁶ Ibid. hlm 29

⁶⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 38

⁶⁸ Siti Jahroh, Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, hlm.2.

Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 butir 1). Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya.⁶⁹ Pembaruan yang sangat bersifat revolusioner terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah dengan adanya diversifikasi, yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Keputusan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan Diversifikasi untuk tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana

⁶⁹ Zulfikar Judge. Pelaksanaan Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ham Di Polres Jakarta Barat. *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3, Desember 2013. Hlm 155

ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat, dapat dilakukan oleh penyidik, bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Proses Diversi yang tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register Perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban berupa nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.

Hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di lapangan bahwa bentuk pelanggaran lalu lintas yang cukup banyak ditemukan adalah pelanggaran lalu-lintas seperti tidak memiliki surat-surat kendaraan maupun kelengkapan kendaraan yang telah diatur dalam undang-undang lalu-lintas. Hasil wawancara dengan petugas lalu lintas menjelaskan bahwa menurutnya, jenis kendaraan yang didominasi ditilang adalah kendaraan roda dua. Satlantas Kota Semarang dalam penegakan hukum lalu lintas menyatakan berupa teguran pelanggaran lalu lintas angkutan jalan diberikan teguran kepada pengguna jalan yaitu teguran bagi pengguna kendaraan roda dua maupun pengguna roda empat. Namun ada teguran yang tidak ditilang dan ada teguran disertai dengan tindakan penilangan kepada yang bersangkutan.⁷⁰

Hasil wawancara dengan anggota Satuan Lantas Polres Kota Semarang, mengatakan bahwa, jenis pelanggaran yang mendominasi adalah helm, kemudian pelanggaran melawan arus / berlawanan arah sejumlah, pengendara di bawah umur sejumlah, melebihi batas kecepatan, penggunaan lampu iren dan berapa pelanggaran lainnya.⁷¹

Hasil wawancara tersebut juga menemukan bahwa pihak Satuan Lalu Lintas tidak menggunakan metode razia stasioner seperti penggal jalan kemudian dijaga, karena ditakutkan terjadi kemacetan lalu lintas. Jadi Satlantas melakukan patroli ketika ada pelanggaran secara kasat mata, langsung dilakukan tugas penindakan penilangan ataupun peneguran. Adapun sasaran yang dicari, sudah ditetapkan pada saat operasi yang dilakukan oleh Sat

⁷⁰ IPDA Setyo Fatulloh. PANIT GASUM Dit Samapta. Wawancara tanggal 13 Januari 2021

⁷¹ Ibid

Lantas, yakni terkait dengan pelanggaran helm yang tidak standar atau yang tidak menggunakan helm. Selain itu, saat berkendara untuk pengendara yang melawan arus, dan pengemudi yang di bawah pengaruh alkohol, pengendara motor di bawa umur, pengendara yang menerobos lampu merah, dan pengendara yang membawa kenderananya melebihi batas kecepatan.

Perkara pelanggaran lalu lintas, harus segera ditindaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena aksi penegakan supremasi hukum terhadap pelanggaran lalu lintas akan dapat mengikat dan menimbulkan efek jera terhadap pengendara kendaraan bermotor (Ranmor) untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Perkara tilang diadili dengan acara pemeriksaan cepat dan tidak dapat diadili dengan cara pemeriksaan biasa, tetapi walaupun menggunakan pemeriksaan cepat penerapannya tetap menggunakan atau tidak keluar dari koridor Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sistem peradilan tilang lembaga yang terlibat sebagai subsistem adalah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur sesuai dengan UU.

Kebijakan hukum untuk pelanggaran lalu lintas disebutkan bahwa acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu

lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁷² Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangangi, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.

⁷² Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, *jurnal STM IK AMIKOM*, Yogyakarta, 2009. hlm. 5

6. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
7. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.⁷³

Berdasarkan ketentuan tersebut maka secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.⁷⁴

Penggunaan blangko tilang yang diberikan Penyidik kepada Terdakwa pelanggar lalu lintas sebagai bukti pelanggaran lalu lintas tertentu, dan merupakan perintah/eksekusi Pengadilan Negeri atau setoran uang titipan ke Bank. Blangko tilang memuat 27 (dua puluh tujuh pelanggaran lalu lintas.

1. Hakim yang memimpin persidangan ini adalah hakim tunggal seperti yang diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHP yang menyatakan "dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding
2. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tilang terdakwa boleh tidak hadir dan dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya di persidangan, dalam

⁷³ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 467

⁷⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 434

hal ini pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan diputus dengan putusan verstek. Seperti yang diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan "Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang". Dan Pasal 214 ayat (1) yang menyatakan "jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

3. Perkara tilang tidak ada surat tuduhan atau gugatan dan tidak adanya putusan tersendiri yang lepas dari berkas perkara, putusan hakim tercantum dalam berita acara sidang artinya disambungkan pada berita acara tersebut. seperti maksud dari Pasal 203 ayat (3d) yang menyatakan "putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang"

4. Putusan denda dari pengadilan berbeda-beda tergantung putusan hakim

Pelanggaran hukum Lalu Lintas ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur. Ketika didapati dijalanan ada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, bagaimanakah seharusnya pihak berwajib menanggulangi anak tersebut? Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi yang sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang

melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁷⁵

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.⁷⁶

Aparat penegak hukum yang terkait hendaknya memikirkan kembali untuk tidak menghukum akan tetapi mengambil tindakan lainnya. Menurut Beijing Rules ada tiga tindakan yang dikenakan apabila pelaku pelanggaran adalah anak/remaja, yaitu:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tuanya untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan di dalam keluarga. Tindakan ini diharapkan akan memberikan kebaikan bagi anak yang melakukan pelanggaran tanpa menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan
2. Tanpa menjatuhkan hukuman, menyerahkan kepada pemerintah untuk menempatkan anak di rumah pendidikan anak negara, menyerahkan pendidikannya kepada peorangan atau badan/yayasan untuk dididik sampai berusia 18 tahun.
3. Menjatuhkan hukuman dengan syarat-syarat tertentu yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan membina anak agar menjadi manusia yang baik bagi

⁷⁵ Adriana Vega, Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7, 2014, hlm. 4

⁷⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.187

masa depannya dan terhindar dari pengulangan tindakan pelanggaran yang pernah dilakukannya.⁷⁷

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi Tindakan.

Penentuan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan. Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Dalam UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 angka 3 disebutkan, bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir”. Kondisi ini juga berlaku bagi anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang tidak harus dilakukan Tindakan tegas sesuai peraturan lalu lintas yang berlaku, namun pihak kepolisian dapat melakukan tindakan diversifikasi ataupun kalau masuk dalam

⁷⁷ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Offender Restitution in Theory and Actions*, Mass Eath, Lexington, 1978, hlm. 1

pengadilan untuk pelanggar lalu lintas pun hakim juga dapat melakukan tindakan diversi yang bisa digunakan untuk pembelajaran bagi anak.

Hukum Acara Pidana yang disebut juga sebagai hukum pidana formal yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara konkret dan bagaiman Negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dalam UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukum acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III mulai dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 Pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan (Pasal 17).

Perlu juga diperhatikan bahwa meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain. Apabila Hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau Departemen Sosial. Untuk yang dimaksud dengan ‘teguran’ adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung maupun tidak langsung kepada wali, orang tua, atau orang tua asuh agar anak tidak mengulangi tindakannya.

Hasil wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Weleri menyebutkan bahwa penindakan terhadap pengendara motor anak di bawah umur adalah dengan memberikan peringatan atau teguran kepada anak dan walaupun tidak memberikan teguran berupa Surat Tilang namun untuk memberikan efek jera kepada anak maka pihak Satlantas tetap membawa kendaraan anak ke Polsek terdekat yang kemudian meminta orang tua anak untuk mengambil kendaraannya di kantor Polsek tersebut. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan efek jera kepada anak di bawah umur agar tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁸

Penindakan minimal yang berupa teguran merupakan penindakan oleh pihak kepolisian yang masih dalam batas toleransi. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak memberikan penindakan maksimal terhadap pelaku pelanggaran oleh anak dibawah umur seperti kesalahan pelanggar masih dapat dimaafkan, seperti tidak membawa helm, tidak mempunyai atau petugas kasihan terhadap pelanggar.

Penindakan dengan menyelesaikan permasalahan pelanggaran hukum juga tetap diupayakan untuk memberikan efek jera kepada anak pelanggar lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Briptu Iwan Listiawan

⁷⁸ IPDA Mohammad Pandu, STRk. Kanit Lantas Polsek Weleri. Wawancara tanggal 15 Januari 2021

menyatakan bahwa terjadi penanganan terhadap aksi balap liar di Jalan Jatibarang, Tindakan yang diambil oleh petugas untuk menangani aksi balap liar yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini adalah dengan mengambil kunci kendaraan bermotornya kemudian anak pemilik kendaraan diminta untuk menuntun kendaraannya ke Polsek setempat, kemudian untuk diambil Bersama dengan orang tuanya.⁷⁹

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas dalam menangani permasalahan pelanggaran hukum lalu lintas ini diselesaikan di luar ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan pembelajaran kepada anak tentang bahaya dari Tindakan pelanggaran hukum lalu lintas yang tidak hanya membahayakan diri sendiri namun juga dapat membahayakan pengguna jalan lain, sehingga perlu diberikan pembelajaran yang memiliki efek jera. Penindakan melalalui restorative justis dengan menerapkan diversifikasi sehingga penyelesaian hukum pelanggaran lalu lintas ini tidak perlu diselesaikan hingga pengadilan tapi unsur pembelajaran dan Pendidikan kepada anak tetap berlaku.

Upaya untuk menanggulangi perilaku anak di bawah umur yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:

⁷⁹ Briptu Iwan Listiawan, BA Dit Lantas Polda Jateng. Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Januari 2021.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonom. Hasil wawancara dengan anggota Satlantas Kota Semarang menyebutkan bahwa “Aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu dengan melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah, turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah, membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah, meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas, dan penegakan hukumnya dengan melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.”

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan

dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁸⁰

Pihak Satlantas bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.

⁸⁰ Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009, hlm 33

3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi

Peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Berkaitan dengan adanya kebijakan demikian, Marc Ancel dalam teori kebijakan hukumnya menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum kebijakan pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya,
2. Suatu prosedur hukum pidana, dan
3. Suatu mekanisme pelaksanaan pidana

Mengacu pada teori kebijakan hukum pidana Marc Ankel demikian, pada prinsipnya peraturan-peraturan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hanya saja, prosedur dan mekanisme pelaksanaan pidana bagi anak dilakukan melalui diversi sebagaimana ketentuan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berkaitan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kepolisian juga memiliki

wewenang diskresi untuk terhadap penanggulangan pada tindak pidana anak. Diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Landasan hukum diskersi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskersi oleh kepolisian negara Republik Indonesia, sehingga semua pihak dapat terlindungi baik tugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum pelaksanaan kewenangan diskersi didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur secara lebih rinci mengenai kewenangan dan kedudukan kepolisian. Adapun kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiran ikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum

4. Memlihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu.⁸¹

Barda Nawawi juga menjelaskan bahwa apabila ada perkara-perkara yang tidak diproses adalah dalam rangka melindungi warga negara dai ancaman yang tidak menguntungkan bagi kehidupannya pada masa depan. Adapun Ketentuan yang berhubungan dengan wewenang diskersi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan dari tugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsi dan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo juga menjelaskan bahwa “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah

⁸¹ Ibid, hlm 6

pekerjaan mengadili juga.” Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.⁸²

Kebijakan hukum dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman permanen (*hudud*), retribusi (*qisash*) dan hukuman diskresioner (*ta'zir*). Kejahatan serius dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman permanen sebagaimana dinyatakan secara tertulis dalam Alqur'an. Adapun jenis pelanggaran pidana ringan yang diancam dengan hukuman, baik dengan retribusi atau hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati, di samping sistem kriminal yang ketat dan efektif untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di masyarakat.⁸³

Berdasar pada pembahasan demikian, maka dapat diambil benang merah bahwa kebijakan hukum pada pelanggar lalu lintas pada anak adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur lebih ditekankan pada teguran ringan, hal ini didasarkan ada diversi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan, sehingga pelaksanaannya dengan memberikan teguran atau pembelajaran kepada anak yang mampu memberikan efek jera kemudian diminta kepada orang tua anak memberikan pengawasan

⁸² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2003. hlm. 11.

⁸³ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law* dalam *International Journal of Technical Research and Applications*, 15 Jan-Feb 2015, hlm 6

kepada anak. Sanksi yang diberikan bukan sanksi berdasarkan peraturan perundangan namun sanksi yang bertujuan untuk pembinaan guna memberikan efek jera kepada anak.

B. Analisis Kepastian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak di Yurisdiksi Polda Jateng dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.⁸⁴

Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum, normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim dan merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. Kepastian hukum dapat

⁸⁴ Ibid. hlm 14

mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Sejalan dengan itu, Ia juga menjeskan bahwa makna kepastian hukum terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum, yakni:⁸⁵

1. Bahwa hukum itu positif yaitu undang-undang
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan
3. Bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan.
4. Bahwa hukum positif tidak boleh berubah.

Ranah hukum, sejatinya terdapat banyak sekali asas yang menjadi landasan untuk membentuk peraturan hukum. Salah satu asas yang juga menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan sebagai suatu nilai dasar hukum, yakni Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum pada tulisan ini coba untuk dipahami bagaimana korelasinya dengan penalaran Positivisme Hukum. Pola-

⁸⁵ Ibid, hlm 70

pola penalaran positivism hukum sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang ialah latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.⁸⁶

Kepastian hukum terkait dengan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas ini diatur dalam Bab XVI sehingga dapat dikatakan acara ini merupakan lanjutan dari acara tindak pidana ringan. Namun demikian, sekalipun kedua acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yaitu bagian keenam dan sama-sama dikategorikan sebagai acara pemeriksaan cepat antara keduanya terdapat ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, jenis perkara yang diperiksa tertentu, khusus pelanggaran lalu lintas jalan, dalam acara pemeriksaan ini terdakwa dapat diwakili, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa.⁸⁷

Pelanggaran lalu lintas, apabila ditarik ke dalam asas hukum pidana, termasuk ke dalam pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga KUHP. Pelanggaran lalu lintas tidak masuk ke dalam kejahatan yang mana apabila di dalam KUHP adalah diatur dalam Buku Kedua. Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru

⁸⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2013, hlm. 123

⁸⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, sinar grafika, 2002, halm 434

dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Adapun kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.⁸⁸

Proses pemeriksaan perkara dengan acara ringan, penyidik membuat berita acara sekalipun berupa berita acara ringkas. Adapun dalam perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan pengadilan:

1. Dibuat berupa catatan Catatan ini merupakan model formulir yang sudah disiapkan oleh penyidik, cara pembuatan catatan yang berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek
2. Dalam formulir catatan itu penyidik memuat: pelanggaran lalu lintas yang didakwakan kepada terdakwa, sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri terdakwa

Tanpa pemberitahuan yang jelas dalam catatan tentang hari, tanggal, jam dan tempat persidangan berarti pemberitahuan itu tidak sah. Panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup berupa catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku

⁸⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 71

register tersebut pembuatannya dapat berpedoman pada Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP.

Kepastian hukum dalam perkara pelanggaran lalu lintas, terutama anak akan berbeda dengan penyelidikan dalam perkara biasa, dimana dalam perkara biasa berkas perkara penyidikan yang sudah lengkap dilimpahkan ke Penuntut Umum (Pasal 107 ayat (3) KUHAP), dan kemudian setelah Penuntut Umum berpendapat berkas penyidikan sudah lengkap maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan berkas dilimpahkan ke Pengadilan untuk diperiksa dan diadili (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Adapun dalam perkara cepat termasuk didalamnya perkara pelanggaran lalu lintas, maka berkas perkara penyidikan langsung dilimpahkan ke Pengadilan, tidak perlu melalui Jaksa Penuntut Umum. Catatan/ pemberitahuan penyidik secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang Pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 KUHAP jo Pasal 207 ayat (1) huruf a KUHAP).

Upaya penyelesaian terhadap pelanggaran lalu lintas pada anak dapat dilakukan melalui diversifikasi, yaitu diversifikasi perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini terkait dengan setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka khusus untuk perkara Anak dikenal mekanisme untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang dinamakan dengan

Diversi (Pasal 1 angka 7). Menurut Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam semua tingkat pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas oleh anak yang diselesaikan di luar sidang juga menjadi bukti dari bentuk kepastian hukum menurut Gustav bahwa kepastian hukum melalui hukum positif juga memerlukan penalaran, dimana pola penalaran positivisme hukum tersebut akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan penalaran. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud dengan sudut pandang ialah latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis. Sehingga melalui pola penalaran tersebut dapat dilakukan penyelesaian hukum oleh anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan cara kekhurusan yaitu di luar persidangan dengan memberikan arahan yang sifatnya mendidik, dan penyelesaiannya secara diversi.

Secara normatif pelaksanaan Diversi akan menghasilkan 2 (dua) hal yakni berhasil mencapai kesepakatan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Syarat utama Diversi mencapai kesepakatan adalah pertama : korban dan/atau keluarga Anak korban menyetujuinya dan kedua : Anak (pelaku) serta keluarganya bersedia melakukan Diversi. Kualifikasi “Anak bersedia melakukan Diversi” diartikan Anak mengakui perbuatannya, karena salah satu

tujuan dari Diversi adalah menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Pasal 6 UU SPPA) apalagi dikaitkan jika penyelesaian perkara melalui Diversi dihitung sebagai terbukti melakukan satu bentuk tindak pidana dan sebaliknya jika Anak tidak mengakui perbuatannya maka tidaklah mungkin Diversi bisa berhasil mencapai kesepakatan.

Penanganan perkara khusus yaitu misalnya dalam tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas), kesepakatan tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban (karena dalam perkara pelanggaran lalu lintas memang tidak ada korban) serta tidak perlu kesediaan anak dan keluarganya. Hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi sebagai berikut: Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; atau
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Diversi telah diakui secara resmi sebagai bagian dari mekanisme keadilan restoratif, namun Diversi dalam UU SPPA ini sangat mengedepankan faktor perdamaian antara korban tindak pidana dengan Anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu proses Diversi hanya bisa dilakukan bila tindak pidana

tersebut diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana.

UU SPPA menyebutkan pelaksanaan Diversi tidak melulu dilakukan terhadap tindak pidana secara umum, untuk tindak pidana berupa pelanggaran (termasuk didalamnya adalah perkara pelanggaran lalu lintas), jika mengacu kepada ketentuan Pasal 7 UU SPPA, maka juga wajib dilakukan Diversi. Berbeda dengan Diversi pada umumnya yang menggantungkan keberhasilannya pada perdamaian dengan korban, oleh karena tindak pidana berupa pelanggaran lalu lintas tidak ada korban maka esensi kesepakatan korban menjadi hilang, oleh karenanya lumrah jika UU SPPA membuat aturan khusus mengenai Diversi tindak pidana berupa pelanggaran yang berbeda dengan Diversi pada umumnya yakni termuat dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya dalam hal tindak pidana berupa pelanggaran, dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Diversi dalam perkara pelanggaran lalu lintas, oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkara dengan acara cepat, yang mana perkara dari tingkat penyidikan langsung dilimpahkan ke pengadilan, maka pelaksanaan diversi hanya di tingkat kepolisian (penyidik) dan di pengadilan.

Diversi jika tidak dilaksanakan di tingkat penyidikan, maka Hakim pemeriksa perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak sebetulnya dapat menyatakan penuntutan atas perkara tersebut tidak dapat diterima dan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik. Alasan penuntutan tidak dapat diterima karena hukum acara atau aspek formil atas perkara tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan.

Perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak jika tidak dilakukan diversi di tingkat pengadilan, hal mana berarti ada kelalaian dalam penerapan hukum acara, maka akan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, diantaranya pertama, apabila putusan atas perkara pelanggaran lalu lintas tersebut berupa kurungan (masuk kategori pidana perampasan kemerdekaan), maka sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHP, putusan tersebut bisa diajukan upaya hukum banding. Atas upaya hukum banding tersebut, berdasar Pasal 240 ayat (1) KUHP. Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri, dan berdasar Pasal 240 ayat (2) KUHP, jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan. Dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri, tentunya hal

tersebut akan menjadikan perkara yang seharusnya cepat tersebut menjadi berlarut-larut.

Kedua, apabila putusan itu bukan berupa pidana perampasan kemerdekaan, misalnya pidana denda, maka menurut peneliti, terdakwa masih memungkinkan mengajukan upaya hukum namun upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Alasan upaya hukum tersebut adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, yang menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sedangkan ketika suatu perkara anak tidak dilakukan diversifikasi maka itu jelas-jelas merupakan kekhilafan/ kekeliruan hakim dalam aspek hukum acaranya.

Penyidik jika menghadapi situasi di lapangan sebagaimana tersebut diatas yaitu pelaku anak memilih membayar denda di Bank, maka penyidik seharusnya melihat ketentuan Pasal 71 UU SPPA, yang mana pelaku anak tidak bisa dikenai pidana / sanksi berupa denda. Sehingga seharusnya penyidik tidak membolehkan pelaku anak memilih opsi tersebut.

Proses diversifikasi perkara pelanggaran lalu lintas di tingkat penyidikan, bila dikaitkan dengan sifat cepat perkara pelanggaran lalu lintas, menurut peneliti tidak ada pertentangan norma di dalamnya. Hal kecil yang kemungkinan menjadi pertanyaan adalah di satu sisi terhadap pelaku anak harus dilakukan diversifikasi (Pasal 7 UU SPPA), disisi lain terdakwa dapat membayar denda di Bank dan setelah membayar denda tersebut terdakwa dapat meminta barang

bukti yang telah disita penyidik (Pasal 267 ayat (3) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Penanganan perkara ketika ada pertentangan norma antara aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lain, maka harus kembali kepada asas dalam ilmu perundang-undangan. Mengenai hal ini terdapat tiga asas. Ketika pertentangan norma itu antara suatu aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka mengacu kepada asas *Lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Adapun ketika pertentangan norma itu antara suatu aturan perundang-undangan satu dengan aturan perundang-undangan yang lain dalam derajat yang sama, maka mengacu kepada dua asas yaitu asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum dan asas *Lex posteriori derogat legi priori* yang artinya undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

Pertanyaannya kemudian adalah diantara UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manakah yang bersifat lebih spesialis?

Berdasarkan pada materi perundang-undangan, maka UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA di satu sisi dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

KUHAP dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di sisi yang lain, adalah terjadi disharmoni (ketidakselarasan). Dengan adanya disharmoni aturan perundang-undangan ini maka perlu ditemukan konsep diversifikasi yang ideal dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dikaitkan dengan asas restoratif justice dan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang turunannya adalah sifat cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas.

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagai tindak pidana ringan yang harus mendapatkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai mana yang telah ditetapkan pada peraturan yang ada merupakan bentuk kepastian hukum, dimana kepastian hukum harus tercatat dan terekam dalam kantor pemerintahan dan diumumkan diantara orang-orang. Melalui hukum yang demikian maka rakyat akan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dan mereka tidak lakukan. Begitu hukum dibuat undang-undang, penguasa harus tetap jeli dalam mengamati dan mengawasi perilaku rakyatnya. Karena ia memiliki wewenang, maka ia dapat menghukum siapa yang melanggar hukumnya dan memberi hadiah pada mereka yang menaati hukumnya.⁸⁹

Asas peradilan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan pada dasarnya banyak diatur dalam beberapa Undang-Undang antara lain UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 4 ayat [2]), UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 2 ayat [4]), dan penjelasan umum

⁸⁹ Mario Julyano*, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *JURNAL CREPIDO*. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019. Hlm 18.

KUHAP angka 3 huruf e. Secara konkrit menurut Lilik Mulyadi sebagaimana dikutip oleh M. Hatta Ali, apabila dijabarkan bahwa dengan dilakukan peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan supaya Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya.⁹⁰

Asas peradilan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ini dalam implementasinya salah satunya adalah acara cepat dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 211-216 KUHAP. Walaupun diversifikasi dengan semangat *restorative justice*-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas *restorative justice* yang terimplementasi dalam proses diversifikasi.

Penanganan perkara ketika sudah di tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan diversifikasi, maka pilihannya adalah diversifikasi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Diversifikasi di tingkat penyidikan ini menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) tidak memerlukan persetujuan atau kesediaan anak dan keluarganya, sehingga apa yang diputuskan dalam proses diversifikasi oleh penyidik

⁹⁰ M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana Cepat Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 229-230

tidak bisa tidak harus disetujui oleh pelaku anak dan keluarganya.⁹¹ Adapun sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak yang hadir dalam proses diversifikasi di tingkat penyidikan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak adalah sebagai berikut :

1. Penyidik
2. Pelaku
3. Keluarganya
4. Pembimbing Kemasyarakatan
5. Dapat pula melibatkan tokoh masyarakat

Meski dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diatas sifatnya adalah tidak wajib dengan adanya kalimat “dan/atau” (yang berarti kehadiran dalam proses diversifikasi bisa pelaku sendiri atau pelaku beserta keluarganya), namun sangat penting keberadaannya. Secara lebih tegas, sebetulnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas yang paling diperlukan kehadirannya adalah orang tua atau walinya. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah erat kaitannya dengan peran orang tua atau wali pelaku. Misalnya adalah dalam pelanggaran Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak memiliki SIM), atau dalam pelanggaran Pasal 288 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (pelanggar tidak bisa menunjukkan SIM), tentunya apabila

⁹¹ Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015

orang tua atau wali yang bijak, dia tidak akan mengizinkan anaknya untuk mengendarai kendaraan bermotor karena anaknya tersebut belum memiliki SIM. Ketika ada pelaku/pelanggar anak semacam ini, maka Polisi bisa memberikan teguran sekaligus nasehat kepada orang tua/ wali agar supaya dikemudian hari lebih berhati-hati dan tidak gegabah membiarkan anak atau buah hatinya mengendarai kendaraan bermotor. Apabila hanya dihadiri oleh kakak atau selain orang tua/wali pelaku, maka akan kurang efektif karena biasanya kendaraan bermotor itu dalam penguasaan orang tua atau wali.⁹²

Bagaimanapun, anak-anak adalah belum saatnya mengendarai kendaraan bermotor. Menurut Bune Sukma Prawitasari, S.Ps, M.Psi, Konsultan pada Konsultasi Psikologi Supernova Yogyakarta, menyatakan bahwa mengendarai kendaraan tentu memerlukan kesiapan fisik dan mental yang baik. Karena umumnya kendaraan dirancang sesuai fisik orang dewasa, tinggi dan perangkat kendaraan, termasuknya didalamnya sepeda motor, disesuaikan dengan postur tubuh orang dewasa. Sebagai contoh, anak usia SD atau SMP terlihat lincih dengan motornya saat bergerak. Namun, saat berhenti di lampu merah, kaki mereka belum ideal menyangga sepeda motor.⁹³

Kesiapan mental dalam mengemudi pun belum dimiliki anak, emosi mereka belum stabil. Saat bahagia bisa meluap-luap, seperti pada momen kelulusan. Euforia mereka sama berbahayanya saat mereka harus mengejar jam untuk sampai tepat waktu di sekolah. Anak-anak juga belum mampu focus

⁹² Sabrina Rizkahil Fatonah & Duta Nurdibyanandaru. Peran Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Tahun 2018, Vol. 7,

⁹³ Majalah UMMI edisi Juli 2015, Jakarta Timur, hlm. 60

pada satu hal dengan baik. Proses pengambilan keputusan masih didasari perasaan suka tidak suka, bukan aspek rasionalitas. Apalagi untuk mengambil keputusan yang baik dalam waktu singkat. Padahal, fokus, rasionalitas dan pengambilan keputusan secara cepat amat diperlukan ketika mengemudi. Dalam kondisi labil, anak justru dihadapkan pada berbagai situasi yang serba menekan di jalan raya, seperti kemacetan, jalan yang berlubang, intimidasi dari kendaraan yang lebih besar, persaingan dengan kendaraan lain dan sebagainya. Bila mental anak tidak kuat, dia akan melakukan hal-hal yang membahayakan misalnya kebut-kebutan, melamun, salah ambil keputusan dan lain-lain. Tentu ini sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan sampai hilangnya nyawa. Oleh karenanya, wajar apabila SIM (Surat Ijin Mengemudi) hanya diberikan kepada mereka yang sudah berumur 17 tahun. Aturan ini bukan tanpa alasan, merujuk pada kondisi fisik, psikologis, tanggung jawab dan kemandirian, diharapkan sudah dimiliki oleh orang berusia 17 tahun, hal mana tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi.

Bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali
2. Keikutsertaan dalam pendidikan atau LPKS (lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
3. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Bentuk kesepakatan diversi tersebut diatas, tentu selaras dengan asas restoratif justice yang diantara tujuannya adalah mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menghindari stigma negatif, dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Secara lebih konkrit, dapat dikatakan bahwa dengan bentuk kesepakatan diversi tersebut, disamping menghindarkan anak dari stigma negatif (misalnya dengan adanya putusan bersalah dari Pengadilan), juga menanamkan rasa tanggung jawab pada anak (bahwa ketika melakukan suatu kesalahan maka harus mempertanggungjawabkannya, misalnya dengan melakukan pelayanan masyarakat). Harapannya, pelaku anak tersebut ke depan akan lebih berhati-hati dalam berperilaku dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

Ketika diversi di tingkat penyidikan tersebut berhasil, Penyidik menyampaikan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada atasan langsung Penyidik (Pasal 19 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun). Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan Diversi, atasan langsung Penyidik mengirimkan Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan (Pasal 19 ayat (2) PP Nomor 65 Tahun 2015). Setelah menerima Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi dari Penyidik, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam

jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi (Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015).

Penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali, adalah selaras dengan asas restorative justice, sebagaimana teori dari Susan Sharpe mengenai restorative justice yang menyatakan bahwa Restorative justice seeks full and direct accountability (restorative justice memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh). Diharapkan dengan bentuk diversi ini, menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri si pelaku (anak) dan menumbuhkan kesadaran bahwa pelanggaran yang pernah ia lakukan adalah suatu kesalahan dan dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Penyesalan tersebut pada akhirnya akan memotivasi dirinya untuk tidak mengulangi lagi pelanggaran serupa di kemudian hari.

Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud agar hukum tidak berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa undang-undang tidak sama dengan hukum. Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.⁹⁴ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering diungkapkan bahwa keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁹⁵

Kepastian hukum seharusnya ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang, sehingga mereka dilindungi dari tindakan kesewenang-wenangan. Individu-individu inilah yang disebut para pencari keadilan yang memang memerlukan kepastian, akan tetapi kepastian yang sesungguhnya tidak ditujuakan pada bentuk atau formal belaka tetapi kepada hasrat untuk memberikan keadilan. Sebagaimana dikatakan oleh Sudikno bahwa: bukan penerapan naskah undang-undang secara apa adanya yang memberikan kepastian hukum, tetapi kehendak untuk memberi kepada pencari keadilan yang dituntut mereka berdasarkan kepatutan, oleh karena itu kita boleh berkata bahwa kepastian yang semu dulu, yang didasarkan atas naskah yang selalu sedikit banyak kebetulan, digantikan oleh kepastian dalam

⁹⁴ Kwat Puji Priyanto, Pengantar Ilmu Hukum. Kanwa Publisher. Yogyakarta. 2011, hlm 2

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Pranada Media Group. Jakarta. 2008, halaman 139

tingkat yang lebih tinggi, kepastian yang ditimbulkan dengan mengusahakan kepatutan. Kepastian yang dulu diberikan oleh kata-kata telah digantikan oleh kepastian yang diberikan oleh keadilan.

Berdasar pada pembahasan demikian, maka Kepastian hukum pada pelanggar lalu lintas di bawah umur adalah melalui diversi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversi/Anak tidak mengakui perbuatannya. Diversi dilakukan dengan semangat restoratif justice-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas restoratif justice yang terimplementasi dalam proses diversi. Ketika di tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan, maka pilihannya adalah diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Bahwa pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali. Bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebijakan hukum pada pelanggar lalu lintas pada anak adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi pelaku pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur lebih ditekankan pada teguran ringan, hal ini didasarkan ada diversifikasi terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dengan pelaku anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan, sehingga pelaksanaannya dengan memberikan teguran atau pembelajaran kepada anak yang mampu memberikan efek jera kemudian diminta kepada orang tua anak memberikan pengawasan kepada anak. Sanksi yang diberikan bukan sanksi berdasarkan peraturan perundangan namun sanksi yang bertujuan untuk pembinaan guna memberikan efek jera kepada anak.
2. Kepastian hukum pada pelanggar lalu lintas di bawah umur adalah melalui diversifikasi dilakukan Penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat. Anak dan keluarganya tidak menyetujui dilakukan Diversifikasi/Anak tidak mengakui perbuatannya. Diversifikasi dilakukan dengan semangat restoratif justice-nya diwajibkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun dalam perkara pelanggaran lalu lintas tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan di

tingkat persidangan/Pengadilan. Dalam hal ini asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang terimplementasi dalam acara cepat dalam perkara pelanggaran lalu lintas, lebih didahulukan dari pada asas restoratif justice yang terimplementasi dalam proses diversi. Ketika di tingkat persidangan tidak mungkin dilaksanakan, maka pilihannya adalah diversi dilaksanakan di tingkat penyidikan/kepolisian. Bahwa pilihan bentuk kesepakatan diversi di tingkat penyidikan yang paling ideal adalah penyerahan kembali pelaku kepada orang tua/ wali. Bentuk kesepakatan ini menurut peneliti hampir bisa dipastikan berhasil dilaksanakan.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak sekolah yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Polda Jawa Tengah dan tercipta tertib dalam berlalu lintas mengenai prosedur yang safety dalam berlalu lintas.
2. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu bagi orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu lintas sesuai prosedur dan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Al- Qur'ân al- Karîm Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30, Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994

B. Buku

- Achmad Ali. *Menguak Takbir Hukum*, Grafindo persada. Jakarta. 1997.
- Aloysius Wisnubroto. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya. Yogyakarta. 1999
- Asikin zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta. 2012
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2005.
- Ediwarman. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2010.
- John Kenedy. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2017.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian. *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, kompetensi Utama. Semarang. 2009.
- Mirza Satria Buana. *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusamedia. Bandung. 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rieneka Cipta. Jakarta. 2008.
- Moh. Mahfud M.D. *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Moleong, Ilexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 2008.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta. 2002.
- Poerwandari, E. Kristi. *Metode Penelitian Sosial*. Universitas Terbuka. Jakarta. 2002.
- R.Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981
- Sudiastoro, *Tertib Dalam Berlalu Lintas*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 2009
- Soemitro, Kenny Hanitijo. *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*. Ghalia Indonesia. Semarang. 1995.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers. Jakarta. 2001.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

C. Jurnal

- Adi Hardiyanto Wicaksono, Pujiyono. Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
- Adriana Vega, Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran, *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 7, 2014
- Fahria dan Faisal. Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Angkutan Jalan dalam Berlalu Lintas di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1 Desember 2019
- Hariman Satria. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum* VOL. 25 NO. 1 JUNI 2018
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*. Volume 01, Nomor 01, Juli 2019

- Muh. Jufri Ahmad. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Pebruari 2011, Vol. 7, No. 13,
- Muhammad Dani Hamzah. Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 43 – 52
- Sabrina Rizkahil Fatonah & Duta Nurdibyanandaru. Peran Orang Tua Yang Memiliki Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur. *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan* Tahun 2018, Vol. 7
- Setio Agus Samapto, Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas, *jurnal STMIK AMIKOM*, Yogyakarta, 2009
- Suadamara Ananda. Tentang Kaidah Hukum. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Januari 2008. Vlume 26 No 1
- Taufik Makarao. Pengkajian hukum tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI* Tahun 2013
- Tuti Haryanti. Hukum Dan Masyarakat. *Tahkim* Vol. X No. 2, Desember 2014
- Zulfikar Judge. Pelaksanaan Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ham Di Polres Jakarta Barat. *Lex Jurnalica* Volume 10 Nomor 3, Desember 2013

D. Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_daerah diakses pada 1 februari 2021

